



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAPRUDIN J RAHIM Alias JUPRI.
2. Tempat lahir : Lamadong.
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 08 Juni 1984.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Lamadong II, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2018 Nomor : Print-73/R.2.16/Euh.2/02/2018 sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol tanggal 05 Maret 2018 Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN.Bul. sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Idris Lampedu, S.H. yang beralamat di jalan tembang no.69 Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan penetapan penunjukan nomor 4/09/Pen.Pid/2018/PN.Bul tanggal 12 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN.Bul tanggal 05 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN.Bul tanggal 05 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Saprudin J Rahim Alias Jupri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm yang besinya berwarna putih dengan gagangnya terbuat dari tanduk rusa lengkap dengan sarungnya;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Hukum bahwa Terdakwa atas nama Saprudin J Rahim Alias Jupri, walaupun sudah terbukti melakukan tindak pidana mohon dapat diberikan hukuman yang seringan-ringannya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
5. Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan empat orang anak yang semuanya masih sangat kecil yang perlu bantuan nafkah setiap hari;
6. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
7. Bahwa Terdakwa hanyalah sebagai sopir truck yang mencari nafkah untuk kebutuhan setiap hari;
8. Bahwa Terdakwa tidak punya niat untuk melakukan apa-apa apalagi barang tajam yang sangat membahayakan;
9. Bahwa Terdakwa yang membiayai kedua orang tua yang sudah lanjut usia;
10. Bahwa Terdakwa sopan di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Safrudin J Rahim Alias Jupri**, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar jam 21.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di depan Anjungan Leok tepatnya di jalan trans Sulawesi Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, melakukan “ **Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba, Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan padanya, atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk** “ perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika anggota Kepolisian resort Buol melakukan razia dalam rangka cipta kondisi menjelang perayaan Natal dan Tahun baru yang bertujuan menekan/mencegah praktek-praktek premanisme di Kabupaten Buol, memberhentikan serta melakukan penggeledahan terhadap mobil yang dibawa oleh Terdakwa, dimana dalam penggeledahan tersebut, anggota Kepolisian resort Buol menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang berukuran panjangnya sekitar 65 (enam puluh lima) cm yang besinya berwarna putih dengan gagangnya yang terbuat dari tanduk rusa lengkap dengan sarungnya di dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa tepatnya disimpan oleh Terdakwa di belakang kursi supir, yang mana tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri karena Terdakwa pada saat itu akan melakukan perjalanan yang jauh dan tidak ada sama sekali hubungannya Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan pekerjaan Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ridwan Alandika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol dan membenarkan semua keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Saksi ingin memberikan keterangan mengenai ditemukan senjata tajam jenis pedang dalam proses pengeledahan;
- Bahwa yang membawa senjata tajam jenis pedang adalah Terdakwa Saprudin J Rahim Alias Jupri;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian resort Buol yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saprudin J Rahim Alias Jupri bersama dengan rekan Saksi yang merupakan anggota Kepolisian resort Buol yaitu Saksi Moh.Fadhel Afandi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Anjungan Leok tepatnya di jalan trans Sulawesi yang beralamat di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saprudin J Rahim Alias Jupri karena Saksi bersama anggota Kepolisian resort Buol sedang melaksanakan razia berdasarkan surat perintah nomor : SP/737/Reskrim dalam rangka penegakkan hukum terhadap aksi/praktek premanisme di wilayah hukum Kabupaten Buol dalam rangka cipta kondisi menjelang perayaan Natal dan Tahun baru 2018;
- Bahwa pada saat Saksi bersama anggota Kepolisian resort Buol melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa maupun di dalam mobil jenis dump truck yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm besinya berwarna putih dengan gagangnya terbuat dari tanduk rusa lengkap dengan sarungnya;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuannya membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm besinya berwarna putih dengan gagangnya terbuat dari tanduk rusa lengkap dengan sarungnya kemudian Terdakwa menjawab maksud dan tujuannya



membawa senjata tajam jenis pedang tersebut untuk menjaga diri karena Terdakwa pada saat itu akan melakukan perjalanan jauh;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Anjungan Leok tepatnya di jalan trans Sulawesi yang beralamat di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sedang melaksanakan razia dalam rangka penegakan hukum terhadap aksi/praktek premanisme di wilayah Hukum Kabupaten Buol dalam rangka cipta kondisi menjelang perayaan Natal dan Tahun baru 2018 pada saat itu Brigpol Nirwan, S.H. dan Saksi Moh,Fadel Afandi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan mobil jenis dump truck yang dibawa oleh Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm besinya berwarna putih dengan gagangnya terbuat dari tanduk rusa lengkap dengan sarungnya yang disimpan oleh Terdakwa dibelakang kursi supir kendaraan roda empat (4) jenis dump truck yang Terdakwa kendarai setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Buol guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm besinya berwarna putih dengan gagangnya terbuat dari tanduk rusa lengkap dengan sarungnya diakui adalah miliknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir truk dan tidak memiliki ijin dalam hal membawa senjata tajam jenis pedang dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. **Moh.Fadel Afandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol dan membenarkan semua keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Saksi ingin memberikan keterangan mengenai ditemukan senjata tajam jenis pedang dalam proses pengeledahan;
- Bahwa yang membawa senjata tajam jenis pedang adalah Terdakwa Saprudin J Rahim Alias Jupri;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian resort Buol yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saprudin J Rahim Alias Jupri bersama dengan rekan Saksi yang merupakan anggota Kepolisian resort Buol yaitu Saksi Ridwan Alandika pada hari Selasa tanggal 19 Desember

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN.Bul



2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Anjungan Leok tepatnya di jalan trans Sulawesi yang beralamat di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saprudin J Rahim Alias Jupri karena Saksi bersama anggota Kepolisian resort Buol sedang melaksanakan razia berdasarkan surat perintah Nomor : SP/737/Reskrim dalam rangka penegakkan hukum terhadap aksi/praktek premanisme di wilayah hukum Kabupaten Buol dalam rangka cipta kondisi menjelang perayaan Natal dan Tahun baru 2018;
- Bahwa pada saat Saksi bersama anggota Kepolisian resort Buol melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa maupun di dalam mobil jenis dump truck yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm besinya berwarna putih dengan gagangnya terbuat dari tanduk rusa lengkap dengan sarungnya;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuannya membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm besinya berwarna putih dengan gagangnya terbuat dari tanduk rusa lengkap dengan sarungnya kemudian Terdakwa menjawab maksud dan tujuannya membawa senjata tajam jenis pedang tersebut untuk menjaga diri karena Terdakwa pada saat itu akan melakukan perjalanan jauh;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Anjungan Leok tepatnya di jalan trans Sulawesi yang beralamat di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sedang melaksanakan razia dalam rangka penegakan hukum terhadap aksi/praktek premanisme di wilayah Hukum Kabupaten Buol dalam rangka cipta kondisi menjelang perayaan Natal dan Tahun baru 2018 pada saat itu Brigpol Nirwan, S.H. dan Saksi Ridwan Alandika melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan mobil jenis dump truck yang dibawa oleh Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm besinya berwarna putih dengan gagangnya terbuat dari tanduk rusa lengkap dengan sarungnya yang disimpan oleh Terdakwa dibelakang kursi supir kendaraan roda empat (4) jenis dump truck yang Terdakwa kendarai setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Buol guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm besinya berwarna putih dengan gagangnya terbuat dari tanduk rusa lengkap dengan sarungnya diakui adalah miliknya Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir truk dan tidak memiliki ijin dalam hal membawa senjata tajam jenis pedang dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol dan membenarkan semua keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum karena membawa senjata tajam jenis pedang tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ridwan Alandika dan Saksi Moh.Fadel Afandi yang merupakan anggota Kepolisian resort Buol pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Anjungan Leok tepatnya di jalan trans Sulawesi yang beralamat di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ridwan Alandika dan Saksi Moh.Fadel Afandi bersama dengan anggota Kepolisian resort Buol yang sedang melaksanakan razia dalam rangka penegakkan hukum terhadap aksi/praktek premanisme di wilayah hukum Kabupaten Buol dalam rangka cipta kondisi menjelang perayaan Natal dan Tahun baru 2018 kemudian pada saat Saksi Ridwan Alandika dan Saksi Moh.Fadel Afandi bersama anggota Kepolisian resort Buol melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maupun di dalam mobil jenis dump truck yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm besinya berwarna putih dengan gagangnya terbuat dari tanduk rusa lengkap dengan sarungnya;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm besinya berwarna putih dengan gagangnya terbuat dari tanduk rusa lengkap dengan sarungnya adalah milik Terdakwa yang telah disimpan selama 3 (tiga) bulan dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lamadong, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm besinya berwarna putih dengan gagangnya terbuat dari tanduk rusa lengkap dengan sarungnya adalah untuk menjaga diri karena pada saat itu Terdakwa akan melakukan perjalanan dengan jarak yang sangat jauh dan daerahnya rawan dari Desa Lamadong menuju Desa Lamakan untuk melakukan pekerjaan penimbunan jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Anjungan Leok tepatnya di jalan trans Sulawesi yang beralamat di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, ketika Terdakwa sedang melintas di jalan tersebut dengan mengendarai kendaraan roda 4 (empat) jenis dump truck pada saat itu anggota kepolisian Polres Buol sedang melaksanakan razia dalam rangka penegakan hukum terhadap aksi/praktek-praktek premanisme di wilayah Hukum Kabupaten Buol dalam rangka cipta kondisi menjelang perayaan Natal dan Tahun baru 2018, selanjutnya Saksi Ridwan Alandika bersama dengan Saksi Moh. Fadel Afandi menghentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda 4(empat) jenis dump truck yang dibawa oleh Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm besinya berwarna putih dengan gagangnya terbuat dari tanduk rusa lengkap dengan sarungnya yang disimpan oleh Terdakwa dibelakang kursi supir kendaraan roda empat (4) jenis dump truck yang Terdakwa kendarai saat itu setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Buol;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir truk dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pedang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm besinya berwarna putih dengan gagangnya terbuat dari tanduk rusa lengkap dengan sarungnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang telah terus terang mengakui perbuatannya serta didukung dengan barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ridwan Alandika dan Saksi Moh.Fadel Afandi yang merupakan anggota Kepolisian resort Buol pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Anjungan Leok tepatnya di jalan trans Sulawesi yang beralamat di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ridwan Alandika dan Saksi Moh.Fadel Afandi bersama dengan anggota Kepolisian resort Buol karena pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maupun di dalam mobil jenis dump truck yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm besinya berwarna putih dengan gagangnya terbuat dari tanduk rusa lengkap dengan sarungnya;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm besinya berwarna putih dengan gagangnya terbuat dari tanduk rusa lengkap dengan sarungnya adalah milik Terdakwa yang telah disimpan selama 3 (tiga) bulan dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lamadong, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Anjungan Leok tepatnya di jalan trans Sulawesi yang beralamat di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, ketika Terdakwa sedang melintas di jalan tersebut mengendarai kendaraan roda 4 (empat) jenis dump truck pada saat itu anggota Kepolisian resort Buol sedang melaksanakan razia berdasarkan surat perintah Nomor : SP/737/Reskrim dalam rangka penegakan hukum terhadap aksi/praktek-praktek premanisme di wilayah Hukum Kabupaten Buol dalam rangka cipta kondisi menjelang perayaan Natal dan Tahun baru 2018, selanjutnya Saksi Ridwan Alandika dan Saksi Moh. Fadel Afandi yang merupakan anggota Kepolisian resort Buol menghentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda 4 (empat) jenis dump truck yang dibawa oleh Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm besinya berwarna putih dengan gagangnya terbuat dari tanduk rusa lengkap dengan sarungnya yang disimpan oleh Terdakwa dibelakang kursi supir kendaraan roda empat (4) jenis dump truk yang Terdakwa kendarai setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Buol;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm besinya berwarna putih dengan gagangnya terbuat dari tanduk rusa lengkap dengan sarungnya adalah untuk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



menjaga diri karena pada saat itu Terdakwa akan melakukan perjalanan dengan jarak yang sangat jauh dan daerahnya rawan dari Desa Lamadong menuju Desa Lamakan untuk melakukan pekerjaan penimbunan jalan;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir truk dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pedang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan menguraikan unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan Stbl. Nomor 17 Tahun 1948 (*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana unsur barang siapa adalah menunjuk subjek dari *Strafbaarfeit* atau pelaku perbuatan pidana sehingga yang dapat dianggap sebagai Subjek Hukum tersebut hanya *Natuurlijke Persone* (manusia hidup) sebagai pelaku tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah kami uraikan diatas dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, serta keterangan Terdakwa satu sama lainnya saling bersesuaian membenarkan bahwa yang diajukan ke muka persidangan adalah Terdakwa **Saprudin J Rahim Alias Jupri** dengan segala identitas dirinya sebagaimana diuraikan diatas dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa



dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka Terdakwa terbukti cakap hukum dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif yang berarti jika salah satu elemen unsur tersebut terbukti dan atau beberapa elemen unsur tersebut secara bersamaan terbukti dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini mengandung arti bukan hanya tidak ada izin dari yang berwajib tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum atau tanpa alasan hak atau perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik termasuk juga dalam pengertian ini adalah senjata tajam berupa pedang;



Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ridwan Alandika dan Saksi Moh.Fadel Afandi yang merupakan anggota Kepolisian resort Buol pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Anjungan Leok tepatnya di jalan trans Sulawesi yang beralamat di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ridwan Alandika dan Saksi Moh.Fadel Afandi bersama dengan anggota Kepolisian resort Buol karena pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa maupun di dalam mobil jenis dump truck yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm besinya berwarna putih dengan gagangnya terbuat dari tanduk rusa lengkap dengan sarungnya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di depan Anjungan Leok tepatnya di jalan trans Sulawesi yang beralamat di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, ketika Terdakwa sedang melintas di jalan tersebut mengendarai kendaraan roda 4 (empat) jenis dump truck pada saat itu anggota Kepolisian resort Buol sedang melaksanakan razia berdasarkan surat perintah Nomor : SP/737/Reskrim dalam rangka penegakan hukum terhadap aksi/praktek-praktek premanisme di wilayah Hukum Kabupaten Buol dalam rangka cipta kondisi menjelang perayaan Natal dan Tahun baru 2018, selanjutnya Saksi Ridwan Alandika dan Saksi Moh. Fadel Afandi yang merupakan anggota Kepolisian resort Buol menghentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda 4 (empat) jenis dump truck yang dibawa oleh Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm besinya berwarna putih dengan gagangnya terbuat dari tanduk rusa lengkap dengan sarungnya yang disimpan oleh Terdakwa dibelakang kursi supir kendaraan roda empat (4) jenis dump truk yang Terdakwa kendarai setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Buol;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm besinya berwarna putih dengan gagangnya terbuat dari tanduk rusa lengkap dengan sarungnya adalah milik Terdakwa yang telah disimpan selama 3 (tiga) bulan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lamadong, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN.Bul



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm besinya berwarna putih dengan gagangnya terbuat dari tanduk rusa lengkap dengan sarungnya adalah untuk menjaga diri karena pada saat itu Terdakwa akan melakukan perjalanan dengan jarak yang sangat jauh dan daerahnya rawan dari Desa Lamadong menuju Desa Lamakan untuk melakukan pekerjaan penimbunan jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir truk dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pedang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian elemen unsur diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ridwan Alandika dan Saksi Moh.Fadel Afandi yang merupakan anggota Kepolisian resort Buol karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm besinya berwarna putih dengan gagangnya terbuat dari tanduk rusa lengkap dengan sarungnya yang disimpan oleh Terdakwa dibelakang kursi supir kendaraan roda 4 (empat) jenis dump truck yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa termasuk dalam senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang dapat dikategorikan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk kemudian Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang tersebut tidak jelas peruntukannya melainkan hanya untuk menjaga diri sedangkan Terdakwa bekerja sebagai supir truk tidak memerlukan senjata tajam jenis pedang dalam melakukan pekerjaannya serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pedang tersebut dan senjata tajam jenis pedang tersebut bukan merupakan benda pusaka atau barang kuno atau barang ajaib maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan Stbl. Nomor 17 Tahun 1948 (*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa sebagai berikut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN.Bul



Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada intinya sama Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai 4 (empat) orang anak, istri dan orang tua sudah lanjut usia yang harus diberi nafkah sehingga berdasarkan alasan tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kemudian Terdakwa sopan di muka persidangan di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat sehingga Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karena itu dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan tidak bisa menghilangkan kesempatan memperbaiki diri yang seharusnya Terdakwa dapatkan, dengan demikian pula pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tersebut di bawah ini dianggap telah sesuai serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm besinya berwarna putih dengan gagangnya terbuat dari tanduk rusa lengkap dengan sarungnya yang telah disita dari Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini tengah giat-giatnya memberantas penyalahgunaan senjata tajam dalam rangka penegakan hukum terhadap aksi/praktek-praktek premanisme;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan Stbl. Nomor 17 Tahun 1948 (*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRUDIN J RAHIM Alias JUPRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm besinya berwarna putih dengan gagangnya terbuat dari tanduk rusa lengkap dengan sarungnya;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, oleh Lukman Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H. dan Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sardi Laiti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Moh.Rifani Agustam, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H.

Lukman Akhmad, S.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sardi Laiti, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)